



**SKRIPSI**

**PERTENKARAN SEBAGAI ALASAN UNTUK  
MENGAJUKAN GUGAT CERAI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 144 K.AG/2013)**

*WRANGLE AS A REASON FOR SUBMITTING DIVORCE  
(Study Of Verdict Indonesian Republic Highest Court  
Number 144/K.AG/2013)*

**ALIN SAYUDA  
NIM : 100710101186**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN UNTUK  
MENGAJUKAN GUGAT CERAI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 144 K.AG/2013)**

*WRANGLE AS A REASON FOR SUBMITTING DIVORCE  
(Study Of Verdict Indonesian Republic Highest Court  
Number 144/K.AG/2013)*

**ALIN SAYUDA**  
**NIM : 100710101186**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*“Lebih mudah melakukan sesuatu dengan benar daripada menjelaskan :  
Mengapa Anda tidak melakukannya dengan benar....” \**

**(Mario Teguh)**



---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERTENKARAN SEBAGAI ALASAN UNTUK  
MENGAJUKAN GUGAT CERAI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 144 K.AG/2013)**

*WRANGLE AS A REASON FOR SUBMITTING DIVORCE  
(Study Of Verdict Indonesian Republic Highest Court  
Number 144/K.AG/2013)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ALIN SAYUDA**  
**NIM : 100710101186**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**2015**

PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015

Oleh :  
Pembimbing,



SUGIJONO. S.H., M.H.  
NIP : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum  
NIP : 198010262008122001

PENGESAHAN

PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN UNTUK  
MENGAJUKAN GUGAT CERAI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 144 K.AG/2013)

Oleh :


ALIN SAYUDA  
NIM : 100710101186

Pembimbing,



SUGIJONO. S.H., M.H.  
NIP : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum  
NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 8  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,


**PANITIA PENGUJI**

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 196312011989021001

Sekretaris,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP : 1984061720081220031

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP : 195208111984031001

  
: (.....)

2. Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.  
NIP : 198010262008122001

  
: (.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alin Sayuda

NIM : 100710101186

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pertengkar Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Gugat Cerai (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K.AG/2013)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 September 2015

Yang menyatakan,



ALIN SAYUDA  
NIM : 100710101186

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pertengkaran Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Gugat Cerai (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K.AG/2013)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Gagat, Lutfi, Felix, Afandi, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 8 September 2015  
Penulis,

**Alin Sayuda**



## RINGKASAN

Terkait terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama isinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K/Ag/2013/PN yang telah diputus pada tanggal 17 Juni 2013 dalam perkara antara : Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas, selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan Ulin Nuha binti Shodiq, B.A., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ? dan (2) Apa akibat hukumnya jika Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Dasar pertimbangan hukum hakim Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan (2) akibat hukumnya jika Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) menolak permohonan kasasi yang pada intinya bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (pihak suami) tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon adalah bahwa perkawinan tersebut putus tidak dapat dilanjutkan kembali dan suami istri tersebut sah berpisah atau bercerai yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Adapun akibat hukum bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kepada suami istri hendaknya dapat menyadari bahwa perkawinan sebagaimana telah disebutkan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkawinan .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	13
2.2 Perceraian .....	15
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	15

2.2.2	Alasan-Alasan Perceraian .....	16
2.2.3	Macam-Macam Perkara Perceraian .....	17
2.3	Putusan Pengadilan .....	19
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	19
2.3.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan .....	20
2.3.3	Macam-Macam Putusan Pengadilan .....	22
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
3.1	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Agung ( <i>Ratio Decidendi</i> ) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .....	26
3.2	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/ 2013 Yang Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran-saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K.AG/2013



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia itu adalah makhluk *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Terkait itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial”.<sup>1</sup> Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.29

- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Terkait terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama isinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K/Ag/2013/PN yang telah diputus pada tanggal 17 Juni 2013 dalam perkara antara : Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas, selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan Ulin Nuha binti Shodiq, B.A., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Alasan permohonan kasasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/08/VII/1993 tanggal 26 Juli 1993); Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di rumah kediaman bersama di Perum. Karangjati Kasihan, Bantul kemudian pindah di Perum Jatimas Permai Jl. Wates Km 8,5 Balecatur Gamping, Sleman, Yogyakarta selama 14 tahun, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
2. Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 8 April 1998;
3. Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
4. Hikmatiyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2010 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baikbaik namun tidak berhasil. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.YK yang dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan cerai atas hal tersebut di atas. telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor: 8/Pdt.G/2012/PTA.YK. tanggal 08 Mei 2012. Atas putusan pengadilan tingkan banding tersebut Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini menyesal atas perbuatan kasar kepada istrinya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta menginginkan untuk rujuk.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun salah satu pihak menyesali perbuatannya untuk ingin kembali rujuk sebagai alasan mengajukan kasasi :  
**“Pertengkaran Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Gugat Cerai (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K.AG//2013)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ?
2. Apa akibat hukumnya jika Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

- b. Mengetahui dan memahami akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 yang menolak kasasi dari pemohon kasasi.

#### 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>2</sup> Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>3</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Univ. Indonesia, 2010), hlm. 5

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>5)</sup> Pendekatan undang-undang dalam hal ini dengan menemukan norma hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 dalam kaitannya dengan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan pendekatan tersebut beberapa permasalahan terkait rumusan masalah dapat dipecahkan dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pasal-pasal yang berlaku dalam undang-undang terkait.

#### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

##### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.194

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.93

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>6</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia.<sup>8</sup> Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :<sup>9</sup>

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>10</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani,

---

<sup>8</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.40

tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.<sup>11</sup>

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>13</sup>

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14

“berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal <sup>14)</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah <sup>15</sup>

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi’i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>16</sup>

Terkait beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

---

<sup>14</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

<sup>15</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

---

<sup>17</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>18</sup> Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.<sup>19</sup> Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>20</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”<sup>21</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

---

<sup>18</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

<sup>19</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

<sup>21</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

## 2.2 Perceraian

### 2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.<sup>22</sup> Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40<sup>23</sup> tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.<sup>24</sup> Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>23</sup> Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menyatakan, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

<sup>24</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

perkawinan. Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco,1990), hlm. 175

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

### 2.2.3 Macam-Macam Perkara Perceraian

Terkait ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian :

#### 1) Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang di benarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami-istri. Istilah cerai talak seperti yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>27)</sup>

Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak bagi istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila permohonan talak oleh suami

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 446 - 447

<sup>27</sup>Happy Marpaung, *Op Cit*, hlm. 42

telah disetujui oleh pengadilan Agama dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri istri atau wakilnya. Kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri.

## 2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang isteri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam Undang-Undang perkawinan, Cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 20 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>28)</sup>

### 2.2.4 Akibat Perceraian

Pada Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 46

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **2.3 Putusan Pengadilan**

### **2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>29</sup>

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>30</sup>

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>31</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

### 2.3.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV<sup>33</sup>, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak

---

<sup>30</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>33</sup> HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.<sup>34</sup>

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>35</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan

---

<sup>34</sup> Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

<sup>35</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

### 2.3.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

#### 1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.<sup>37</sup>
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.<sup>38</sup>
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.<sup>39</sup>

## 2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.<sup>40</sup> Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 :

### 1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 129

<sup>38</sup>Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

<sup>39</sup>Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

<sup>40</sup>H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

<sup>41</sup>Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat, dengan syarat :<sup>42</sup>

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.<sup>43</sup> Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*).
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

## 2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.135

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 211-212

selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.<sup>44</sup>

Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Tetapi pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

---

<sup>44</sup> H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Agung (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K.Ag/2013 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi**

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Terkait hal tersebut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Syarat sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang

ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah demikian juga sebaliknya.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam asas-asas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>45</sup> Terkait demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian sehingga menyebabkan pecahnya ikatan tali perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Terkait demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Dengan adanya hal tersebut serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Sebab jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas, tidak hanya menyangkut diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan.

---

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.45

Terkait halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K/Ag/2013/PN yang telah diputus pada tanggal 17 Juni 2013 dalam perkara antara : Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas, selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan Ulin Nuha binti Shodiq, B.A., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Alasan permohonan kasasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/08/VII/1993 tanggal 26 Juli 1993); Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum. Karangjati Kasihan, Bantul kemudian pindah di Perum Jatimas Permai Jl. Wates Km 8,5 Balecatur Gamping, Sleman, Yogyakarta selama 14 tahun, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
2. Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 8 April 1998;
3. Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
4. Hikmatiyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2010 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baikbaik namun tidak berhasil. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan

Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.YK yang dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan cerai atas hal tersebut di atas. telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor: 8/Pdt.G/2012/PTA.YK. tanggal 08 Mei 2012. Atas putusan pengadilan tingkan banding tersebut Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini menyesal atas perbuatan kasar kepada istrinya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta menginginkan untuk rujuk.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2012/PTA.YK. Jo. Nomor 0357/Pdt.G/2011/PA.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Juli 2012. Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 18 September 2012. Permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa awal keributan dimulai awal Juni 2010 ketika Pembanding/Pemohon Kasasi disuruh Terbanding/Termohon Kasasi untuk kredit di Koperasi Kantor. Sebelumnya kurang dari satu bulan yang lalu Pembanding/Pemohon Kasasi sudah dapat kredit Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) untuk Terbanding/Termohon Kasasi. Karena sudah ambil kredit Rp19.000.000,-, (Sembilan belas juta rupiah) maka Pembanding/Pemohon Kasasi bilang sama Terbanding/Termohon Kasasi,

bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi sudah banyak hutang, apa senang kalau nanti ditagih kesana kemari, kemudian Terbanding/ Termohon Kasasi bilang ya, Pembanding/Pemohon Kasasi jadi emosi dan bilang lebih baik nggak punya isteri, kemudian Terbanding/Termohon Kasasi jadi tambah emosi dan bilang sedikit-sedikit cerai sedikit-sedikit cerai, nggak punya suami aku juga nggak *pateken*, kemudian Pembanding/Pemohon Kasasi sadar dan kemudian mohon maaf atas kekhilafannya, dan Terbanding/Termohon Kasasi bilang ya. Tapi semenjak peristiwa itu Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai hingga kini dengan berbagai alasan yang banyak tidak benar. Oleh karena itu Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Mahkamah Agung agar jangan menceraikan pernikahan ini, karena Pembanding/Pemohon Kasasi sangat menyayangi dan mencintai keluarga ini;

2. Dengan adanya peristiwa ini Pembanding/Pemohon Kasasi akan berusaha dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin sabar, menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Terbanding/Termohon Kasasi sehingga pernikahan ini bisa baik kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Mengenai alasan ke-1 dan ke-2 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terkait kasus tersebut di atas, gugatan perceraian berasal dari pihak istri atau dalam hukum dikenal dengan istilah cerai gugat.<sup>46</sup> Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada dasarnya secara prinsip terdapat perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi : “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

---

<sup>46</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI). Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi : “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Sayuthi Thalib. bahwa : Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, dalam Sayuti Thalib bahwa akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.<sup>47</sup> Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Terkait demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Terkait kasus di atas dapat diketahui bahwa pada mulanya rumah tangga suami Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas dan istri Ulin Nuha binti Shodiq, B.A., dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 1994 ketentraman rumah

---

<sup>47</sup> Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm.45

tangga tersebut mulai goyah. Pihak istri dan suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2010. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2010 selama kurang lebih 1 tahun. Pihak istri dan suami telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena istri telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pihak istri dalam hal ini telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan pihak suami secara baik-baik namun tidak berhasil, sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.YK yang dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan cerai atas hal tersebut di atas. telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PTA.YK. tanggal 08 Mei 2012.

Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 357/Pdt.G/2011/PA.YK yang dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan cerai atas hal tersebut di atas. telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PTA.YK. tanggal 08 Mei 2012. Atas putusan pengadilan tingkan banding tersebut Tergugat dalam hal ini suami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa awal keributan dimulai awal Juni 2010 ketika Pembanding/ Pemohon Kasasi disuruh Terbanding/ Termohon Kasasi untuk kredit di Koperasi Kantor. Sebelumnya kurang dari satu bulan yang lalu Pembanding/ Pemohon Kasasi sudah dapat kredit Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) untuk Terbanding/ Termohon Kasasi. Karena sudah ambil kredit Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah); maka Pembanding/ Pemohon Kasasi bilang sama Terbanding/ Termohon Kasasi, bahwa Pembanding/ Pemohon Kasasi sudah banyak hutang, apa senang kalau nanti ditagih kesana kemari, kemudian Terbanding/ Termohon Kasasi bilang ya, Pembanding/ Pemohon Kasasi jadi emosi dan bilang lebih baik nggak punya isteri, kemudian Terbanding/ Termohon Kasasi jadi tambah emosi dan bilang sedikit-sedikit cerai sedikit-sedikit cerai, nggak punya suami aku juga nggak pateken, kemudian Pembanding/ Pemohon Kasasi sadar dan kemudian mohon maaf atas kekhilafannya, dan Terbanding/ Termohon Kasasi bilang ya. Tapi semenjak peristiwa itu Terbanding/ Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai hingga kini dengan berbagai alasan yang banyak tidak benar. Oleh karena itu

Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Mahkamah Agung agar jangan menceraikan pernikahan ini, karena Pembanding/Pemohon Kasasi sangat menyayangi dan mencintai keluarga ini

2. Dengan adanya peristiwa ini Pembanding/Pemohon Kasasi akan berusaha dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin sabar, menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Terbanding/Termohon Kasasi sehingga pernikahan ini bisa baik kembali.

Terkait dengan kasus yang penulis kaji bahwasanya pertimbangan hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi pemohon bahwa :

Alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (pihak suami) tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sulistyio Joni Ilham bin Moh. Ilyas tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut berikut pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut bahwa upaya hukum kasasi tersebut sebagai upaya hukum kasasi dalam perkara perdata. Kasasi merupakan pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <http://www.lawoffice-rstp.com/2010/08/kasasi-pengertian-dan-prosedur.html>

Tenggang Waktu kasasi dalam hukum acara perdata diatur jelas pada ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 : Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat, tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, tugas Panitera sebagaimana tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Pasal 47 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung : dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Terkait alasan diajukannya upaya hukum kasasi dalam perkara perceraian tersebut, dibagi menjadi beberapa hal, yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada prinsipnya tujuan kasasi adalah melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan. Selain koreksi, adalah menciptakan dan membentuk hukum baru, oleh karena itu maka Mahkamah Agung harus membuat putusan yang bagus karena akan dijadikan yurisprudensi untuk hakim selanjutnya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan terciptanya penerapan hukum.

Putusan yang dapat di kasasi, antara lain : (1) Semua putusan perkara perdata yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan. (2) Semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambil pada tingkat banding dan (3) Kecuali semua putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas. Pada Upaya Hukum Kasasi menurut Undang Undang wajib membuat memori kasasi :

1. Karena hakim merupakan *judex facti* hanya memeriksa penerapan hukum
2. Jika tidak ada memori kasasi maka akan dibatalkan.

Tugas pengadilan kasasi adalah menguji dan meneliti putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya *penerapan hukum* yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Oleh karena itu, maka dasar dari pembatalan suatu putusan yang oleh pengadilan kasasi dianggap salah adalah “pelanggaran hukum” yang telah dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah :

1. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalnya, apabila terjadi suatu putusan diumumkan tidak dalam suatu sidang terbuka untuk umum.

Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir, jadi pada tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkaranya, maka pemeriksaan tingkat kasasi pada umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke-3.

Terkait dengan uraian masalah kasasi tersebut dikaitkan dengan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam hal ini menurut hemat penulis bahwasanya alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (pihak suami) tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sulistyio Joni Ilham bin Moh. Ilyas tersebut harus ditolak

Tidak selamanya perkawinan berjalan mulus hingga kakek-nenek atau meninggal dunia. Terkadang terjadi hal-hal yang membuat pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, bahwa mekanisme gugatan perceraian oleh penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian halnya dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang pada intinya bahwa Alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (pihak suami) tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sulistyio Joni Ilham bin Moh. Ilyas tersebut harus ditolak. Alasan perceraian tersebut adalah karena adanya pertengkaran secara terus menerus, sehingga perkawinan tersebut nggak bisa diteruskan lagi, karena akan membawa dampak yang negatif bagi perkawinan bila dilanjutin, sehingga Mahkamah Agung menilai bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi hubungan suami istri tersebut. Dengan demikian, maka kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam hal ini harus ditolak.

### **3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 Yang Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi**

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan.

Pada perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Terkait tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya-lah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atinya hanya alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan perceraian, di luar alasan tersebut tidak dibenarkan. Dasar yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan perceraian bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena selisih pendapat atau pandangan prinsip dalam masalah keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa suatu pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan atau perkecokan tersebut tidak bisa dihindari, oleh salah satu pihak atau keduanya maka menurut hemat Majelis hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali. Berdasarkan pertimbangan uraian tersebut, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah menurut Majelis beralasan dan patut dikabulkan, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Berkaitan dengan akibat hukum yang dtimbulkan terkait masalah anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa . Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bahwa :

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan dilakukan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5. Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Terkait dengan kasus yang penulis kaji bahwasanya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 K.Ag/2013 telah memberikan putusan : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang pada intinya bahwa Alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (pihak suami) tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sulistyono Joni Ilham bin Moh. Ilyas tersebut harus ditolak. Alasan perceraian tersebut adalah karena adanya pertengkaran secara terus menerus, sehingga perkawinan tersebut nggak bisa diteruskan lagi, karena akan membawa dampak yang negatif bagi perkawinan bila dilanjutin, sehingga Mahkamah Agung menilai bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi hubungan suami istri tersebut.

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan bahwa : Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 7) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadanah* dari ayah atau ibunya

- 8) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- 9) Suatu biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 10) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 11) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.<sup>49</sup> Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Pada pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusannya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm.46.

tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Saat kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- 1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Saat bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.<sup>50</sup>

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Terkait demikian, dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat

---

<sup>50</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hlm. 2, mengutip Hazairin., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 189

pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Banyak rumah tangga sekarang ini suami bukan satu-satunya pencari nafkah, isteri bekerja dan karena itu mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain. Pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat talak
2. Akibat perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda
2. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 hari
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bai yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (Pasal 153 ayat 2 Impres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi kewajiban istri yang di talak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

1. Menjaga dirinya.
2. Tidak menerima pinangan.
3. Tidak menikah dengan pria lain

Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991 ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

1. Terhadap anak-anaknya
2. Terhadap harta bersama
3. Terhadap muth'ah

Ada 7 (tujuh) akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu : Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh : (a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu (b) Ayah (c) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan (e) Anak yang sudah memayyiz berhak memilih hadanah dari ayah dan ibunya (f) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anaknya dan pemilikan anaknya yang tidak turut padanya (pasal 156 inpres Nomor 1 tahun 1991)

Pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Bagi suami atau istri yang khusus karena talak dan perceraian berhak mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu

begitu juga istri mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami. Disamping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan muth'ah kepada bekas istrinya. Muth'ah adalah berupa pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak baik benda atau uang dan yang lainnya. Syarat pemberian muth'ah ini adalah beberapa hal, yaitu :

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
2. Perceraian itu atas kehendak suami. (Pemberian muth'ah yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat apapun).

Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka. Pada saat kita memasuki dunia perkawinan, hendaknya antara kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga, menghormati dan memelihara hubungan cinta mereka melebihi yang sudah-sudah dengan selalu mendiskusikan segala hal dengan baik dalam sebuah komunikasi yang baik. Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya. Memang, tidak pernah ada keluarga yang tanpa perselisihan dan perbedaan, hal tersebut adalah sangat manusiawi.

Jika tujuan perkawinan tidak tercapai maka akan berakhir dengan perceraian. Perceraian memang merupakan jalan terakhir bagi perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dapat dilakukan karena salah satu alasan atau ketentuan yang telah tertuang dalam

Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini banyak orang berpendapat, bahwa faktor perceraian itu hanyalah satu, yaitu pecahnya hati antara suami dan istri. Apapun penyebab masalah, kalau hati tidak pecah, maka perkawinan akan tetap langgeng. Disinilah pentingnya suatu badan penasehat. Namun biasanya usaha badan penasihat tidak banyak membawa hasil, karena keadaan hubungan suami istri sudah sangat parah dan hati mereka sudah pecah.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) menolak permohonan kasasi yang pada intinya bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (pihak suami) tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K.Ag/2013 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon adalah bahwa perkawinan tersebut putus tidak dapat dilanjutkan kembali dan suami istri tersebut sah berpisah atau bercerai yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Adapun akibat hukum bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada suami istri hendaknya dapat menyadari bahwa perkawinan sebagaimana telah disebutkan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.
2. Kepada pihak masyarakat yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.



GAK DIPAKE .....

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang melanggar disebut tergugat. Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Pada suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Pada perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa.<sup>51</sup> Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut

---

<sup>51</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130

*declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Pada pengajuan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, yaitu :<sup>52</sup>

- a) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b) Wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV.<sup>53</sup> Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait hal tersebut gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR), sebagaimana diajukan dalam gugatan kasus dengan menggunakan dasar HIR.

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Terkait pembuktian tidak selalu

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.131

<sup>53</sup> HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*)

pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Gfgfdhsdfhsdrfthst

Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil.

Pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, *”Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.”* Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Muslim), hal serupa juga dijelaskan pada Pasal 116 huruf b KHI, *“Bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan perceraian.”*

Setelah menerima permohonan perceraian, pejabat wajib melakukan pembinaan terhadap kedua belah pihak terlebih dahulu, serta diupayakan untuk rujuk. Bila suami dan istri tetap tidak dapat dipertemukan, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada atasannya, dilampiri hasil pembinaannya. Setelah memperoleh izin, dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan keyakinan atau agama penggugat dan tergugat (muslim di Pengadilan Agama atau non-muslim di Pengadilan Negeri).

Pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa, ”*Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu,*”

Jika tergugat tidak datang ke pengadilan, maka proses perceraian dapat terus terlaksana. Hal ini sah menurut hukum, berdasarkan pada Pasal 125 HIR yang berbunyi : ”*Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.*”

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.<sup>54</sup> Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

---

<sup>54</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 136-144.

putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>55</sup>

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan daripada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa perceraian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa cerai dengan talak adalah kalau cerai itu bahasa Indonesia, sedangkan talak

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm.145

itu bahasa arab. Namun dari segi pengertian, hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Fiqh hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa.<sup>56)</sup> Pengertian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Setiap pengajuan gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan adanya perceraian, seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tetap saja orang umumnya akan menganggap perceraian sebagai “aib”, baik itu bagi pihak yang ditinggalkan maupun bagi pihak yang meninggalkan.

---

<sup>56)</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.28

DAFTAR BACAAN

**Landasan Syari'ah :**

Al-Qu'an dan Al-Hadist

**Buku Bacaan :**

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Benyamin Asri, 1988. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Tarsito, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta, Harvarindo

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta

Sulaiman Rasyid, 1987, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu

## **Peraturan Perundangan-undangan :**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam





**PUTUSAN**

**No. 144 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SULISTYO JONI ILHAM Bin MOH. ILYAS**, bertempat tinggal di Perum. Jatimas Permai, Jalan Wates Km. 8,5 (RS) Blok D-03, Rt.06, Rw.38, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Melawan:

**ULIN NUHA Binti SHODIQ, B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 159, Rt.19, Rw.05, Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/08/VII/1993 tanggal 26 Juli 1993);
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Akta Nikah tersebut;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum. Karangjati Kasihan, Bantul kemudian pindah di Perum Jatimas Permai Jl. Wates Km 8,5 Balecatur Gamping, Sleman, Yogyakarta selama 14 tahun, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun

Hal: 1 dari 5 hal; Put; No; ... K/Pdt/...



baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
- b Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 8 April 1998;
- c Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
- d Hikmatiyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005;

Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2010;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - a Sikap dan ucapan serta karakter Tergugat yang gampang emosi dan temperamental, maunya menang sendiri dan kurang menghayati perannya sebagai seorang suami sering menyakitkan hati Penggugat, cenderung tidak berperasaan, tega dan tidak ada welas asih terhadap Penggugat dan anak-anak bahkan pernah mengancam mengajak berpisah (bercerai), terhadap orang tua Penggugatpun sikap Tergugat sering membuat tidak simpati;
  - b Sikap dan ucapan serta karakter ibu mertua Penggugat yaitu Siti Nandari (mertua seorang janda, anaknya cuma satu yaitu Tergugat, mertua tidak berpenghasilan sendiri dan tidak punya tempat tinggal sendiri sehingga sejak menikah mau tidak mau Penggugat terpaksa harus seataap dengan mertua) sering menyakitkan hati Penggugat dan orang tua Penggugat, dengan siapa saja mertua sering menjelek-jelekkan Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan mertua bilang kalau benci kepada Penggugat dan senang kalau Penggugat menderita;
  - c Sejak anak kedua lahir tanggal 08 April 1998 sikap egois Tergugat (Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anak-anak) semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat mau tidak mau harus memenuhi sebagian besar kebutuhan keluarga dan



- Penggugat merasa beban Peggugat makin lama semakin berat sedangkan Tergugat tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap kebutuhan keluarga;
- d Terdapat perbedaan dalam berbagai hal misal pola pikir, visi, misi masa depan, pengelolaan keuangan keluarga, etika dan gaya hidup sehari-hari juga karena campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga Peggugat;
  - 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Peggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di Mlobo, Karangwuni, Pringsurat Temanggung dan Tergugat bertempat tinggal di Perum. Jatimas RS D-03 Rt. 06, Rw. 38 Balecatur, Gamping, Sleman dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, tapi karena Peggugat bekerja di Yogyakarta maka disamping pulang ke Temanggung Peggugat juga berdomisili di Yogyakarta yaitu di Jl. Veteran Nomor 159 Rt. 19, Rw. 05 Pandeyan, Umbulharjo (Surat Keterangan Tinggal Sementara Pemkot Yogyakarta Nomor 34.71113.S.661170.001);
  - 7 Bahwa Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
  - 8 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, Peggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi Tergugat dan ibu mertua Peggugat, Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-
  - 9 Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Peggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Peggugat terhadap mereka maka Peggugat mohon agar



anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10 Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (ULIN NUHA binti SHODIQ, BA) dan Tergugat (SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS);
- 3 Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - a Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
  - b Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 08 April 1998;
  - c Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
  - d Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat walau demikian anak-anak tetap milik bersama, tanggung jawab mendidik dan membiayai tetap dilakukan bersama-sama;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.YK. tanggal 05 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS) kepada Penggugat (ULIN NUHA binti SHODIQ, B.A.);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4 Menetapkan pemegang hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham Bin Sulistyio Joni Ilham dan Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham Bin Sulistyio Joni Ilham berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

5 Menetapkan, memberi ijin kepada Tergugat selaku ayah kandung dari keempat orang anaknya untuk menemui anak-anak yang berada dibawah asuhan Penggugat dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada pihak manapun yang menghalanginya;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor: 8/Pdt.G/2012/PTA.YK. tanggal 08 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 H. amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 5 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. sehingga amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS) kepada Penggugat (ULIN NUHA binti SHODIQ, B.A);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan pemegang hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
  - b Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 8 April 1998;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013



- c Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
- d Hikmatiyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005;

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dapat menemui anak-anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayang tanpa ada rintangan dari pihak manapun;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 6 Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 21 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 08/Pdt.G/2012/PTA.YK. Jo. No.0357/Pdt.G/2011/PA.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa awal keributan dimulai awal Juni 2010 ketika Pemanding/ Pemohon Kasasi disuruh Terbanding/Termohon Kasasi untuk kredit di Koperasi Kantor. Sebelumnya kurang dari satu bulan yang lalu Pemanding/Pemohon Kasasi sudah dapat kredit Rp19.000.000,- untuk Terbanding/Termohon Kasasi. Karena sudah ambil kredit Rp19.000.000,-, maka Pemanding/Pemohon Kasasi bilang sama Terbanding/Termohon Kasasi, bahwa Pemanding/Pemohon Kasasi sudah banyak hutang, apa senang kalau nanti ditagih kesana kemari, kemudian



Terbanding/ Termohon Kasasi bilang ya, Pembanding/Pemohon Kasasi jadi emosi dan bilang lebih baik nggak punya isteri, kemudian Terbanding/ Termohon Kasasi jadi tambah emosi dan bilang sedikit-sedikit cerai sedikit-sedikit cerai, nggak punya suami aku juga nggak pateken, kemudian Pembanding/Pemohon Kasasi sadar dan kemudian mohon maaf atas kekhilafannya, dan Terbanding/Termohon Kasasi bilang ya. Tapi semenjak peristiwa itu Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai hingga kini dengan berbagai alasan yang banyak tidak benar. Oleh karena itu Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Mahkamah Agung agar jangan menceraikan pernikahan ini, karena Pembanding/Pemohon Kasasi sangat menyayangi dan mencintai keluarga ini;

- 2 Dengan adanya peristiwa ini Pembanding/Pemohon Kasasi akan berusaha dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin sabar, menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Terbanding/Termohon Kasasi sehingga pernikahan ini bisa baik kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,- +

Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.

NIP: 19590414 198803 1005

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013